

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :PM 156 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM. 67 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN
PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengaturan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara selama ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan optimalisasi pelaksanaan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara serta menghindari multitafsir substansi materi, maka perlu mengubah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 78 Tahun 2014 Tentang Standar Biaya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1968);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Prasarana perkeretaapian adalah jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan.
4. Jalur Kereta api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas kereta api.
5. Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

6. Fasilitas Pengoperasian Kereta Api adalah segala fasilitas yang diperlukan agar kereta api dapat dioperasikan.
7. Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian.
8. Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan dan/atau mempertahankan keandalan prasarana perkeretaapian agar tetap laik operasi.
9. Perawatan berkala adalah tindakan pencegahan (preventif) dan/atau penggantian sesuai dengan umur teknis yang terdiri dari perawatan harian, bulanan, dan tahunan.
10. Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian adalah tenaga yang memenuhi kualifikasi, kompetensi, dan diberi kewenangan untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian.
11. Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoperasikan prasarana perkeretaapian.
12. Pemecokan adalah kegiatan pemadatan dan memprofil balas dan geometri track yang dilaksanakan menggunakan Kereta Pemeliharaan Jalan Rel (KPJR), mekanik ringan / manual.
13. Perbaikan geometri adalah kegiatan perawatan yang meliputi pekerjaan opname, perhitungan hasil opname dan perbaikan termasuk pekerjaan drainase, konstruksi perkuatan tubuh baan, balas stopper dan pagar sterilisasi jalur kereta api.
14. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

15. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan Perawatan dan Pengoperasian atas Prasarana Perkeretaapian.
 16. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian.
 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.
 18. Fasilitas Perawatan Prasarana adalah segala fasilitas untuk melaksanakan kegiatan perawatan dan perbaikan prasarana perkeretaapian.
 19. Pegawai adalah pegawai badan usaha yang melaksanakan kegiatan perawatan dan/atau pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara.
 20. Biaya umum kantor adalah beban untuk mendukung operasional unit-unit di kantor untuk melaksanakan kegiatan perawatan dan/atau pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Biaya perawatan prasarana perkeretaapian dihitung berdasarkan kebutuhan biaya perawatan per kegiatan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan lapangan, beban perawatan berkala dan/atau perawatan ideal yang terdiri dari:
 - a. Biaya perawatan jalan rel
 - b. Biaya perawatan jembatan
 - c. Biaya perawatan sinyal, telekomunikasi dan LAA
 - d. Biaya langsung tetap perawatan prasarana
 - e. Biaya tidak langsung tetap perawatan prasarana

6

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d dan e atas biaya personil dihitung berdasarkan kebutuhan personil perawatan, dan perencanaan dan pengawasan prasarana perkeretaapian, terdiri dari :
 - a. biaya pegawai berdasarkan standar gaji/upah pegawai Badan Usaha yang telah disetujui oleh Pemerintah; dan/atau
 - b. biaya tenaga kerja yang dialihkan kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja/ pemborongan pekerjaan.
 - (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf d dan e adalah prosentase dari biaya langsung.
 - (4) Perhitungan biaya perawatan per kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sesuai jenis kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan menggunakan standar dan tata cara perawatan prasarana perkeretaapian.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian meliputi kegiatan:
 - a. pengaturan dan pengendalian perjalanan kereta api;
 - b. pengoperasian persinyalan, telekomunikasi dan instalasi listrik aliran atas;
 - c. pengaturan langsiran;
 - d. pemeriksaan dan penjagaan jalan rel, jembatan, terowongan dan pintu perlintasan resmi dijaga.

b.

- (2) Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian yang memenuhi persyaratan kualifikasi kecakapan.
 - (3) Untuk mendukung Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan pendukung operasional lainnya yang termasuk dalam Biaya Tidak Langsung Tetap Pengoperasian Prasarana.
 - (4) Biaya tidak langsung tetap pengoperasian prasarana adalah prosentase dari biaya langsung.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Biaya atas pengoperasian prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dihitung berdasarkan kebutuhan personil pengoperasian prasarana perkeretaapian, terdiri dari :

- a. biaya pegawai berdasarkan standar gaji/upah pegawai Badan Usaha yang telah disetujui oleh Pemerintah; dan/atau
 - b. biaya tenaga kerja yang dialihkan kepada pihak penyedia jasa tenaga kerja/ pemborongan pekerjaan.
5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8, ditambahkan Pasal 7A dan 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Pelaksanaan perawatan dan/atau pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.

6

- (2) Dalam hal kegiatan perawatan dan/atau pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara ditugaskan kepada badan usaha milik negara (BUMN), maka biaya perawatan dan pengoperasian perkeretaapian milik negara diberikan keuntungan (*margin*) maksimal sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Biaya perawatan dan/atau pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi biaya setelah dilakukan verifikasi dokumen dan lapangan.
- (4) Rincian komponen biaya pegawai dan biaya umum kantor yang dapat diperhitungkan dalam hal penugasan terhadap perawatan dan/atau pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Pasal 7B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan pengajuan tagihan biaya perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara diatur oleh Direktur Jenderal.

6. Mengubah Ketentuan pada Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

6

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Oktober 2015


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1633

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM.156 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

**PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN PRASARANA DAN
PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA**

A. BIAYA PERAWATAN PRASARANA (IM)

Biaya perawatan prasarana perkeretaapian dihitung berdasarkan kebutuhan biaya perawatan per kegiatan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan lapangan, beban perawatan berkala dan/atau perawatan ideal.

Komponen Biaya Perawatan Prasarana (Infrastructure Maintenance/IM), yaitu terdiri dari :

1. Biaya perawatan jalan rel (BPJR);
2. Biaya perawatan jembatan (BPJB);
3. Biaya perawatan sinyal, telekomunikasi dan LAA (BPSTL);
4. Biaya langsung tetap perawatan prasarana (BLT);
5. Biaya tidak langsung tetap perawatan prasarana (BTLTp).

$$\mathbf{IM = BPJR + BPJB + BPSTL + BLT + BTLTp}$$

1. Biaya Perawatan Jalan Rel

BIAYA PERAWATAN JALAN REL =

VOLUME DIRAWAT x HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp/tahun)

Volume dirawat berdasarkan data opname kerusakan dan perawatan periodik.

Harga satuan pekerjaan terdiri dari upah/jasa, bahan dan alat kerja.

$$\mathbf{BPJR = BPR + BPB + BPBL + BPBk + BPW + BPP + BPP1 + BPG + BPPr}$$

Keterangan:

- BPR = Biaya perawatan rel per tahun (Rp/tahun)
BPR = Kebutuhan perawatan rel (m) x harga satuan pekerjaan (Rp)
BPB = Biaya perawatan bantalan per tahun (Rp/tahun)
BPB = Kebutuhan perawatan bantalan (batang) x harga satuan pekerjaan (Rp)
BPBL = Biaya perawatan balas per tahun (Rp/tahun)
BPBL = Kebutuhan perawatan balas (m³) x harga satuan pekerjaan (Rp)
BPBk = Biaya penambahan balas per tahun (Rp/tahun)
BPBk = Kebutuhan penambahan balas (m³) x harga satuan pekerjaan (Rp)
BPW = Biaya perawatan wesel per tahun (Rp/tahun)
BPW = Kebutuhan perawatan wesel (unit) x harga satuan pekerjaan (Rp)
BPP = Biaya pemecokan per tahun (Rp/tahun)
BPP = Kebutuhan pemecokan (m'sp) x harga satuan pekerjaan (Rp)
BPP1 = Biaya perawatan perlintasan per tahun (Rp/tahun)
BPP1 = Kebutuhan perawatan perlintasan (m²) x harga satuan pekerjaan (Rp)
BPG = Biaya perbaikan geometri per tahun (Rp/tahun)
BPPr = Biaya perbaikan periodik jalan rel per tahun (Rp/tahun)

2. Biaya Perawatan Jembatan

BIAYA PERAWATAN JEMBATAN =

VOLUME DIRAWAT x HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp/tahun)

Volume dirawat berdasarkan data opname kerusakan komponen jembatan.

Harga satuan pekerjaan terdiri dari upah/jasa, bahan dan alat kerja.

$$\mathbf{BPJB = BPJb1 + BPC1 + BPBt1 + BPBtn1 + BPC2 + BPBt2 + BPBtn2 + BPBt3 + BPBtn3 + BPTw + BPPj}$$

Keterangan :

- BPJb1 = Biaya perawatan baja jembatan kelas 1 per tahun (Rp/tahun)
BPJb1 = Kebutuhan perawatan baja (Kg) x harga satuan pekerjaan (Rp)
BPC1 = Biaya perawatan cat jembatan kelas 1 per tahun (Rp/tahun)
BPC1 = Kebutuhan perawatan cat (m²) x harga satuan pekerjaan (Rp)
BPBt1 = Biaya perawatan pasangan batu jembatan kelas 1 per tahun (Rp/tahun)

6

- BPBt1 = Kebutuhan perawatan pasangan batu (m^3) x harga satuan pekerjaan (Rp)
- BPBtn1 = Biaya perawatan pasangan beton kelas 1 per tahun (Rp/tahun)
- BPBtn1 = Kebutuhan perawatan pasangan beton (m^3) x harga satuan pekerjaan (Rp)
- BPC2 = Biaya perawatan cat jembatan kelas 2 per tahun (Rp/tahun)
- BPC2 = Kebutuhan perawatan cat (m^2) x harga satuan pekerjaan (Rp)
- BPBt2 = Biaya perawatan pasangan batu jembatan kelas 2 per tahun (Rp/tahun)
- BPBt2 = Kebutuhan perawatan pasangan batu (m^3) x harga satuan pekerjaan (Rp)
- BPBtn2 = Biaya perawatan pasangan beton kelas 2 per tahun (Rp/tahun)
- BPBtn2 = Kebutuhan perawatan pasangan beton (m^3) x harga satuan pekerjaan (Rp)
- BPBt3 = Biaya perawatan pasangan batu jembatan kelas 3 per tahun (Rp/tahun)
- BPBt3 = Kebutuhan perawatan pasangan batu (m^3) x harga satuan pekerjaan (Rp)
- BPBtn3 = Biaya perawatan pasangan beton jembatan kelas 3 per tahun (Rp/tahun)
- BPBtn3 = Kebutuhan perawatan pasangan beton (m^3) x harga satuan pekerjaan Rp)
- BPTw = Biaya perawatan terowongan per tahun (Rp/tahun)
- BPTw = Kebutuhan perawatan terowongan (m^2) x harga satuan pekerjaan (Rp)
- BPPj = Biaya perawatan periodik jembatan per tahun (Rp/tahun)

3. Biaya Perawatan Sinyal, Telekomunikasi dan LAA (BPSTL)

JUMLAH ASET YANG DIRAWAT BERDASARKAN
KONDISI X HARGA SATUAN (Rp/tahun)

$$\mathbf{BPSTL = B Sintel + BLAA (Rp/tahun)}$$

Bsintel = Biaya perawatan sinyal dan telekomunikasi

BLAA = Biaya perawatan Listrik Aliran Atas

6

**Bsintel = BPDSE + BPLSE + BPDSM + BPLSM + BPPS + BPT + BTK +
BPPST + BBS + BAKS + BSPS + BTSMS + BCDS**
**BLAA = BCDL + BTTL + BPCDL + BTSML + BBL + BSPL + BAKL +
BPPL**

Keterangan :

BPDSE = Jumlah biaya peralatan dalam sinyal elektrik (Rp/tahun)
BPLSE = Jumlah biaya peralatan luar sinyal elektrik (Rp/tahun)
BPDSM = Jumlah biaya peralatan dalam sinyal mekanik (Rp/tahun)
BPLSM = Jumlah biaya peralatan luar sinyal mekanik (Rp/tahun)
BPPS = Jumlah biaya pengamanan perlintasan sebidang (Rp/tahun)
BPT = Jumlah biaya pesawat telepon (Rp/tahun)
BTK = Jumlah biaya transmisi komunikasi (Rp/tahun)
BPPST = Jumlah biaya peralatan pendukung sintel (Rp/tahun)
BBS = Jumlah biaya bangunan sintel (Rp/tahun)
BAKS = Jumlah biaya alat kerja sintel (Rp/tahun)
BSPS = Jumlah biaya sistem proteksi sintel (Rp/tahun)
BTSMS = Jumlah biaya tanda semboyan marka sintel (Rp/tahun)
BCDS = Jumlah biaya catu daya sintel (Rp/tahun)
BCDL = Jumlah biaya catu daya LAA (Rp/tahun)
BTTL = Jumlah biaya transmisi tenaga LAA (Rp/tahun)
BPCDL = Jumlah biaya pengendali catu daya LAA (Rp/tahun)
BTSML = Jumlah biaya tanda semboyan marka LAA (Rp/tahun)
BBL = Jumlah biaya bangunan LAA (Rp/tahun)
BSPL = Jumlah biaya sistem proteksi LAA (Rp/tahun)
BAKL = Jumlah biaya alat kerja LAA (Rp/tahun)
BPPL = Jumlah biaya peralatan pendukung LAA (Rp/tahun)

4. Biaya Langsung Tetap Perawatan Prasarana (BLTp)

Biaya langsung tetap adalah biaya yang terjadinya atau manfaatnya dapat diidentifikasi pada obyek atau pusat biaya tertentu yang sifatnya tetap.

6

$$\mathbf{BLTp = BBMT + BPRP}$$

Keterangan :

BBMT= Biaya BBM mekanik tetap

= Harga satuan x kebutuhan BBM per tahun (Rp/tahun)

PRP = Biaya personil perawatan prasarana

= Kebutuhan personil perawatan prasarana x gaji dan upah personil per tahun (Rp/tahun)

5. Biaya Tidak Langsung Tetap Perawatan Prasarana (BTLTp)

Biaya tidak langsung tetap adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan perawatan prasarana yang sifatnya tetap.

Biaya tidak langsung tetap perawatan prasarana (BTLTp) terdiri dari :

- a. Biaya umum kantor perawatan prasarana (Rp/tahun)
- b. Biaya perawatan fasilitas (Rp/tahun)
- c. Biaya personil perencanaan dan pengawasan (Rp/tahun)

B. BIAYA PENGOPERASIAN PRASARANA (IO)

Biaya Operasi merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan prasarana perkeretaapian.

Komponen Biaya Pengoperasian Prasarana (Infrastructure Operation/IO) yaitu terdiri dari :

1. Biaya Langsung Tetap Pengoperasian Prasarana (BLTo);
2. Biaya Tidak Langsung Tetap Pengoperasian Prasarana (BTLTo).

$$\mathbf{IO = BLTo + BTLTo (Rp/tahun)}$$

6.

1. Biaya Langsung Tetap Pengoperasian Prasarana (BLTo)

BLTo = Kebutuhan personil pengoperasian prasarana x gaji atau upah personil per tahun (Rp/tahun)

2. Biaya Tidak Langsung Tetap Pengoperasian Prasarana (BTLTo)

Biaya tidak langsung tetap pengoperasian prasarana (BTLTo) terdiri dari :


- a. Biaya Listrik Pengoperasian Prasarana (Rp/tahun)
- b. Biaya Pelumasan, Pembersihan Wesel dan Pintu Perlintasan (Rp/tahun)
- c. Biaya Sewa Frekuensi dan/atau Bandwidth (Rp/tahun)
- d. Biaya Inventaris Perka (semboyan/tanda/marka) (Rp/tahun)
- e. Biaya Umum Kantor (Rp/tahun)
- f. K3 (Kebersihan, Keindahan, Keamanan) (Rp/tahun)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : PM. 156 TAHUN 2015

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM. 67 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

A. RINCIAN KOMPONEN BIAYA PEGAWAI DAN BIAYA UMUM KANTOR YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN DALAM HAL PENUGASAN KEPADA BUMN

1. Biaya Pegawai

1)	Gaji Pokok	Biaya yang dikeluarkan perusahaan sebagai imbalan atas segala potensi yang diberikan pegawai kepada perusahaan sesuai pangkat dan golongan pegawai
2)	Tunjangan Isteri / Suami	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai isteri/suami untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai
3)	Tunjangan Anak	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang sudah mempunyai anak untuk meningkatkan kesejahteraan
4)	Tunjangan Perbaikan Penghasilan	Tunjangan Perbaikan Penghasilan diberikan apabila PNS mendapatkan Gaji ke13, sesuai PKB pasal 24 (3)a
5)	Tunjangan Jabatan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan dalam perusahaan
6)	Tunjangan Cuti	Tunjangan cuti merupakan tunjangan cuti tahunan atau memasuki masa bebas tugas yang diberikan kepada pegawai
7)	Tunjangan Pajak Penghasilan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai dengan membayarkan potongan PPh pasal 21 mempergunakan metode gross up
8)	Tunjangan Transportasi	Tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pegawai untuk mendukung kelancaran dinas
9)	Tunjangan Perumahan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk akomodasi tempat tinggal sehingga pegawai siap didinaskan ke seluruh lokasi operasional kereta api

10)	Tunjangan Operasional pelayanan angkutan lebaran, natal & tahun baru	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai perawatan (termasuk Perencanaan dan Pengawasan) dan atau pengoperasian dalam rangka peningkatan keamanan keselamatan dalam rangka mendukung angkutan lebaran, natal dan tahun baru
11)	Tunjangan Pendidikan	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai untuk bantuan pendidikan
12)	Tunjangan Prestasi	Tunjangan yang diberikan dalam hal daerah yang bersangkutan mencapai target yang telah ditentukan & tunjangan imbalan kerja keberhasilan kinerja
13)	Tunjangan Telekomunikasi	Tunjangan yang diberikan kepada pejabat struktural atau pegawai tertentu untuk mendukung kelancaran dinas dalam hal komunikasi dan koordinasi
14)	Tunjangan Fungsional Khusus	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai tertentu yang melaksanakan tugas tambahan untuk melaksanakan perawatan (termasuk Perencanaan dan Pengawasan) dan atau pengoperasian di luar jabatan struktural
15)	Tunjangan Resiko Kerja	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai perawatan (termasuk Perencanaan dan Pengawasan) dan atau pengoperasian yang dipandang memiliki resiko kerja tinggi
16)	Tunjangan Adm Bank	Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya administrasi yang dibebankan Bank
17)	Iuran Pensiun Pegawai	Tunjangan yang diberikan dalam rangka pensiun pegawai
18)	Tunjangan Beras	Tunjangan yang diberikan kepada semua pegawai atas biaya pemberian beras
19)	Pakaian dinas	Beban atas pembelian pakaian kerja untuk pegawai
20)	Penyegaran pegawai	Beban untuk penyegaran pegawai berbentuk pemberian tunjangan rekreasi kepada pegawai
21)	Kesehatan	Beban untuk kesehatan pegawai, keluarga pegawai dan pensiunan pegawai yang terdiri dari restitusi pengobatan, pengobatan di rumah sakit atau balai pengobatan yang ditunjuk, jaminan kerja kecelakaan yang dikelola melalui Penyelenggara Asuransi, jaminan pemeliharaan Kesehatan (melalui pelaksanaan tindakan preventif, rehabilitatif, kuratif dan Check Up)
22)	Premi pegawai pelaksana	Tunjangan yang diberikan kepada pegawai perawatan (termasuk Perencanaan dan Pengawasan) dan atau pengoperasian yang tidak memperoleh tunjangan struktural dan tunjangan fungsional khusus

6

23)	Alat Keselamatan Kerja	Beban untuk penyediaan masker, kacamata las, sepatu tahan bentur dan lain-lain
24)	Uang Saku Peserta Pendidikan	Uang saku yang diberikan kepada pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan baik diklat diselenggarakan internal maupun eksternal
25)	Pensiun dan Tunjangan Pemberhentian	penghasilan yang diberikan kepada pegawai yang ditawarkan mengambil pensiun dini karena alasan tertentu, seperti alasan kesehatan
26)	Tunjangan Kematian	Beban terkait kewajiban perusahaan untuk mem berikan santunan kepada pegawai yang meninggal Dunia -
27)	Tunjangan Hari Raya Keagamaan	Tunjangan yang diberikan dalam rangka dalam rangka lebaran, natal dan tahun baru
28)	Tunjangan Direksi	Penghasilan yang diberikan kepada Direksi atas pengelolaan perusahaan sesuai dengan ketentuan
29)	Penghasilan jasa akhir Direksi	Penghasilan jasa akhir Direksi merupakan tunjangan/premi asuransi purna jabatan yang diberikan kepada Direksi sesuai ketentuan
30)	Penghasilan Dewan Komisaris	Penghasilan yang diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
31)	PSL	Beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pension bagi pegawai Eks PNS, yang meliputi beban sharing sesuai PP nomor 64 tahun 2007
32)	PSL Perum & PT	Beban yang dikeluarkan terkait keikutsertaan program pensiun bagi pegawai Perum, Pegawai PT dalam rangka penyesuaian tarif dasar iuran pensiun

2. Biaya Umum Kantor

1)	Beban Rapat / Akomodasi	
	(a)	Beban Rapat Kerja dan Koordinasi Intern/Ekstern
		Beban yang dikeluarkan apabila pelaksanaan rapat yang dihadiri oleh pegawai/ tamu dari instansi lain yang penyelenggaraannya didanai BUMN antara lain sewa ruangan, peralatan, jamuan
	(b)	Akomodasi Tamu Pegawai / Tamu Luar
		Beban untuk transportasi dan penginapan bagi pegawai yang berdinasi ke luar kota dan tamu dari instansi lain
2)	Beban Perjalanan Dinas	
		Kompensasi yang diberikan bagi pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri atau luar negeri
3)	Beban Listrik, Air dan Telepon	
	(a)	Listrik
		Beban tagihan PLN untuk memenuhi kebutuhan kantor
	(b)	Penyediaan Air
		Beban tagihan PDAM untuk memenuhi kebutuhan kantor

	(c)	Telephone, Telegraf dan Teleks	Beban tagihan Telepon untuk memenuhi kebutuhan kantor
4)	Beban Alat Tulis Kantor		
	(a)	Perangko dan Materai	Beban Perangko untuk pengiriman dokumen kantor dan beban materai untuk dokumen-dokumen yang harus dimaterai sesuai perundangan Perpajakan
	(b)	Barang-barang Cetakan dan Alat Tulis Kantor (ATK)	Penjilidan atas dokumen dan memenuhi kebutuhan ATK
	(c)	Barang-barang Alat Perlengkapan Kantor (APK)	Pembelian perlengkapan kantor
5)	Beban Kerumahtanggaan		
	(a)	Bahan Bakar - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian bahan bakar untuk keperluan bangunan kantor
	(b)	Bahan Bakar - Kendaraan Bermotor	Pembelian bahan bakar kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinis jauh dari jalur transportasi umum
	(c)	Bahan Pelumas (Pelincir) - Instalasi dan Perlengkapan	Pembelian Pelumas untuk keperluan bangunan kantor
	(d)	Bahan Pelumas (Pelincir) - Kendaraan Bermotor	Pembelian pelumas kendaraan bermotor dinas bagi pegawai yang berdinis jauh dari jalur transportasi umum
	(e)	Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Lainnya	Pemeliharaan bangunan dengan menggunakan jasa kontraktor
	(f)	Barang/Bahan Habis Pakai - Alat Pembersihan	Pembelian alat kebersihan yang dipergunakan petugas kebersihan kantor
	(g)	Barang/Bahan Habis Pakai - Pertolongan Pertama/Pengobatan	Pembelian perlengkapan P3K di kantor
	(h)	Barang/Bahan Habis Pakai - Makanan	Pembelian makanan bagi petugas yang sedang menangani gangguan Perjalanan KA (Rinja dan PLH)
	(i)	Sewa Instalasi dan Perlengkapan	Sewa Instalasi dan Perlengkapan di kantor
	(j)	Sewa Kendaraan Bermotor	Sewa Kendaraan bermotor untuk mendukung kegiatan operasional
	(k)	Sewa Kantor / Gudang / Rumah	Sewa tempat kantor
	(l)	Beban Registrasi Kendaraan Bermotor	Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
	(m)	Keterangan-keterangan dan Surat Ijin	Beban pengurusan ijin-ijin
	(n)	Beban Pengacara dan Perkara	Beban atas jasa pengacara
	(o)	Ireda / Ipeda - Pajak Retribusi Daerah	Pajak daerah
	(p)	Beban Bank	Pembayaran untuk rekening administrasi Bank

9.

	(q)	Jasa yang dibeli - Ketenagakerjaan	Pembayaran petugas Outsourcing
	(r)	Biaya Jasa Konsultansi	Beban biaya konsultansi atas kegiatan perawatan dan/atau pengoperasian prasarana
6)	Beban Inventaris		
	(a)	Material Pemeliharaan Fasilitas - Kendaraan Bermotor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan kendaraan bermotor
	(b)	Material Pemeliharaan Fasilitas - Inventaris Kantor	Pembelian suku cadang untuk perbaikan Inventaris kantor
	(c)	Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Kendaraan Bermotor	Perbaikan kendaraan bermotor menggunakan jasa pihak luar
	(d)	Jasa Pemeliharaan yang dibeli - Inventaris Kantor	Perbaikan inventaris kantor menggunakan jasa pihak luar
	(e)	Fasilitas dan Peralatan Tidak Dikapitalisasikan	Pembelian fasilitas dan peralatan berupa kendaraan bermotor
	(f)	Inventaris Kantor yang tidak dikapitalisasi	Pembelian Inventaris Kantor dan peralatan berupa meja, kursi dan lain-lain
	(g)	Beban Pemeliharaan Hardware dan Jaringan	Beban pemeliharaan hardware dan jaringan untuk mendukung sistem informasi
	(h)	Beban Perawatan Fasilitas - Instalasi Listrik	Beban atas perawatan alat listrik
7)	Beban Pengiriman		
	(a)	Beban Angkutan dan Muat Bongkar	Beban pengiriman perlengkapan perawatan dan/atau pengoperasian prasarana KA dengan menggunakan jasa pihak luar
8)	Beban Penyusutan Inventaris Kantor (Fasilitas Umum)		Penyusutan atas peralatan kantor, kendaraan bermotor, inventaris kantor, instalasi bergerak yang dimiliki dalam rangka mendukung perawatan dan/atau pengoperasian prasarana KA
9)	Beban Bunga Kredit Modal Kerja		Beban bunga atas pinjaman modal kerja dalam rangka mendukung perawatan dan/atau pengoperasian prasarana KA

6.

**B. BIAYA PERAWATAN PRASARANA DAN PENGOPERASIAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA (IMO) DALAM HAL PENUGASAN
KEPADA BUMN**


$$\text{IMO} = \text{IM} + \text{IO} + \text{Keuntungan (Margin)}$$

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001